

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Untuk pengurusan ini, EMKL mendapatkan kuasa secara tertulis dari pemilik untuk mengurus barangnya. Di pelabuhan muat, EMKL akan membantu pemilik barang membukukan muatan pada agen pelayaran, mengurus dokumen dengan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya dan membawa barang dari gudang pemilik barang ke gudang di dalam pelabuhan. EMKL bergerak sesuai SK Menhub No. KM 82/AL 305/PHB-85. Di pelabuhan bongkar, EMKL membantu pemilik barang mengurus pemasukan barang dengan Bea Cukai, menerima muatan dari pelayaran dan membawa barang dari pelabuhan ke gudang pemilik barang. (Suyono, 2007)

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang berganti nama menjadi Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sejak tanggal 1 April 1997 merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. Perusahaan jasa ini juga berperan dalam kelancaran dalam proses *stuffing* (pemuatan barang ke dalam peti kemas) di gudang eksportir dan proses *unstuffing* (menurunkan muatan dari dalam peti kemas) di gudang importir (Andi Susilo, 2018).

2.2 Pengertian Ekspor

Menurut Edi Supardi (2019), Ekspor pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan adalah kegiatan jual beli barang/jasa yang dilaksanakan secara terus menerus dengan memperoleh keuntungan. Dengan demikian ekspor adalah kegiatan perdagangan barang yang melintasi wilayah pabean (Indonesia) berdasarkan kegiatan yang

berlaku. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Biasanya proses ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui *sales contract process* dalam hal ini adalah pihak Ekportir dan Importir. Proses pembayaran untuk pengiriman ini dapat melalui metode *Letter of Credit (L/C)* atau *non-L/C*. masing-masing metode memiliki risiko dan keuntungan tersendiri.

Menurut Edi Supardi (2019), Cara-cara Ekspor yaitu:

1. Ekspor Biasa

Adalah pengiriman barang keluar negeri sesuai peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli diluar negeri, menggunakan L/C dengan ketentuan devisa.

2. Ekspor Tanpa L/C

Adalah eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima L/C dan harus ada izin khusus dari departemen perdagangan.

Tujuan Ekspor menurut Andrian Sutedi (2014), dalam buku “Hukum Ekspor Impor” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik (optimalisasi laba).
2. Membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik (membuka pasar ekspor).
3. Memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang (*idle capacity*).
4. Membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari sebutan jago kandang.

2.3 Pengertian Peti Kemas.

Menurut Andi Susilo (2013), Peti Kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan *Internastional Organization for Standardization* sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang yang bisa digunakan diberbagai moda dari moda jalan, kereta api, laut.

Tipe-tipe Peti Kemas

Berbagai tipe dan ukuran container telah diciptakan untuk memenuhi beraneka ragam muatan. Berikut beberapa tipe container:

1. *Standard Containers*

Dikenal juga sebagai *General Purpose Containers (GP Containers)*. Tipe ini cocok digunakan untuk muatan seperti *furniture all kinds, handicraft*, dan lain-lain. Ukuran yang disediakan mulai 20', 40', 40'HC, 45' dan 48'.



Sumber: <https://www.google.com/>

Gambar 1 *Standard Containers*

2. *Open Top Containers*

Khusus digunakan untuk muatan dengan tinggi yang berlebih (*overheight cargo*) yaitu cargo yang mempunyai tinggi di atas 2,54 m (8'5") dan bersifat sensitif seperti kabel, Traktor, pipa, baja, mesin, atau bus. Proses *stuffing container* ini tidak melalui cara yang konvensional melainkan melalui atap *container* yang terbuka. Ukuran yang tersedia adalah 20' dan 40' saja.



Sumber: <https://www.google.com/>

Gambar 2 *Open Top Containers*

3. *Collapsible Flat Rack Containers*

Meskipun *collapsible flat rack container* ini ditujukan untuk muatan *overwidth cargo* (ukuran terlebar bisa mencapai 2,35m atau 7,8”) dan *heavyweight cargo*, tetapi kedua muatan tersebut bisa diangkut menggunakan *container* jenis ini, karena *container* ini dirancang secara terbuka. Umumnya komoditas yang sering dikapalkan menggunakan *container* ini adalah mesin, traktor, *spareparts* mesin yang berukuran besar, pipa baja, dan kabel.



Sumber: <https://www.google.com/>

Gambar 3 *Collapsible Flat Rack Containers*

4. *Tank Container*

Ukuran atau volume yang umumnya dipakai adalah 24.000 liter. Ada dua jenis *tank container* untuk tipe ini, yaitu *Tank Containers for Liquid Chemical Products* dan *Tank Containers* yang semata-mata digunakan untuk *liquid foodstuff*. Komoditas yang umum menggunakan jenis ini misalnya bahan kimia berbahaya dan berisiko tinggi serta bahan makanan cair.



Sumber: <https://www.google.com/>

Gambar 4 *Tank Containers*

5. Refrigerated Containers

Jenis ini bisa digunakan untuk transportasi kargo yang membutuhkan proteksi panas atau beku dengan menggunakan kontrol temperatur atau ventilasi. Berbagai macam komoditas yang bisa dikapalkan menggunakan *container* jenis ini adalah buah dan sayuran segar, daging beku, hasil peternakan dan hasil laut, produk olahan susu dan telur, tanaman dan bunga hidup. Ukuran yang tersedia jenis *container* ini hanya 20' dan 40' *HC*.



Sumber: <https://www.google.com/>

Gambar 5 Refrigerated Containers

2.4 Instansi- Instansi Yang Terkait Dalam Kegiatan Ekspor

1. Eksportir

Eksportir adalah nama lain dari *shipper* atau pengirim barang. Eksportir atau *exporter* dalam Bahasa Inggris adalah pihak penjual atau pihak yang melakukan kegiatan pengiriman barang dari dalam negeri/daerah pabean. Pihak eksportir dapat berbentuk badan hukum perorangan maupun perusahaan. Peran eksportir dalam kegiatan ekspor-impor adalah menyiapkan dan mengirim barang sesuai permintaan importir. (Edi Supardi, 2019)

2. Importir

Importir adalah nama lain dari *consignee* atau penerima barang. Importir atau *importer* dalam Bahasa Inggris adalah pihak pembeli atau pihak yang melakukan kegiatan pengiriman barang dari luar negeri atau daerah pabean ke dalam negeri atau daerah pabean. Pihak importir dapat berbentuk badan hukum perorangan maupun perusahaan. Importir sering disebut sebagai indektor atau pihak yang memerlukan barang dan menempatkan pesanan kepada pihak penjual. Indektor umumnya dapat sebagai pihak pemakai langsung atas barang yang di impor, para pedagang yang akan menjual kembali barang impornya atau dapat juga para pengusaha dan instansi pemerintah yang memerlukan barang impor tadi. Peran importir dalam kegiatan ekspor-impor adalah menyiapkan perintah pembelian serta dokumen penunjangnya seperti L/C, melakukan pembayaran atas dokumen baik pembayaran atas harga barang maupun bea dan pajaknya, serta melakukan pengeluaran barang dari pelabuhan. (Edi Supardi, 2019)

3. *Shipping Line*

Perusahaan maskapai pelayaran masih sangat berperan besar dalam kegiatan ekspor-impor sekalipun transportasi darat dan udara cukup berkembang baik dalam jasa angkutan penumpang dan barang. Sebagai perusahaan jasa pengapalan barang ekspor sab/atau impor, perusahaan ini juga bertindak sebagai penyedia peti kemas kosong (*empty container*) bagi eksportir. Hambatan dalam bidang transportasi ini akan sangat berpengaruh besar dalam perdagangan internasional. Dalam kaitannya dengan dokumen ekspor, *Shipping Line* mengeluarkan dokumen pengapalan yang disebut dengan *Master Bill of Lading (M/BL)*. (Andi Susilo, 2018)

Maskapai pelayaran atau *Shipping Line* adalah perusahaan pemilik kapal yang kegiatan utamanya adalah mengangkut barang ekspor dari pelabuhan muat atau *Port of Loading* atau pelabuhan di dalam negeri eksportir sampai dengan pelabuhan bongkar atau pelabuhan tujuan yaitu

pelabuhan di Negara importir. Perusahaan pelayaran akan menerbitkan beberapa dokumen di antaranya *Booking Confirmation* atau surat konfirmasi atas kesediaan *space* atau ruang di kapal, Bill of Lading atas barang yang telah diterima, serta dokumen yang lainnya. Dalam parktiknya penjualan jasa pelayaran dapat dilakukan oleh agen atau broker, seperti perusahaan *Freight Forwarding*, NVOCC dan *Consolidator*, kelebihan dari pembelian tidak langsung ini adalah masalah kemudahan di dalam teknis operasional bagi eksportir serta untuk mendapatkan harga yang lebih bersaing dibanding pembelian langsung ke *Shipping Line*, karena perusahaan *Freight forwarding* memiliki kelebihan di dalam jumlah *space* yang dipesan sehingga mendapatkan *discount* dari *Shipping Line*, jika eksportir membeli jasa pengiriman barang lewat laut via *Freight Forwarding* atau NVOCC maka akan menerima dokumen *Booking Confirmation* dan B/L dari perusahaan tersebut, B/L yang diterbitkan oleh perusahaan *freight forwarding*, NVOCC dan *Consolidator* disebut dengan *House B/L*. (Edi Supardi, 2019)

4. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Untuk pegurusan ini, EMKL mendapatkan kuasa secara tertulis dari pemilik untuk mengurus barangnya. Di pelabuhan muat, EMKL akan membantu pemilik barang membukukan muatan pada agen pelayaran, mengurus dokumen dengan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya dan membawa barang dari gudang pemilik barang ke gudang di dalam pelabuhan. EMKL bergerak sesuai SK Menhub No. KM 82/AL 305/PHB-85. Di pelabuhan bongkar, EMKL membantu pemilik barang mengurus pemasukan barang denagan Bea Cukai, menerima muatan dari pelayaran dan memebawa barang dari pelabuhan ke gudang pemilik barang. (Suyono, 2007)

5. Direktorat Jendral Bea Cukai

Dirjen Bea dan Cukai, berada di bawah Departemen Keuangan, memiliki fungsi sebagai wakil pemerintah di dalam mengawasi lalu lintas keluar dan masuknya barang dari dan ke daerah pabean, serta memastikan pengamanan atas penerimaan Negara baik dalam bentuk bea masuk, cukai maupun Pajak. Di dalam praktiknya Dirjen Bea Cukai memiliki wewenang untuk mengeluarkan fasilitas kepabeanan dan menerbitkan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan *customs clearance*, seperti memberi izin EMKL/U, *Freight Forwarding*, Pemilik Kawasan Berikat, serta pelatihan atas ahli Kepabeanan Indonesia. (Edi Supardi, 2019)

6. Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah lembaga Negara yang mengurus bidang industri dan perdagangan, sehingga berhubungan erat dengan kegiatan ekspor-impor, peran deperindag di dalam kegiatan ekspor-impor di antaranya menerbitkan SKA (Surat Keterangan Asal) atau *Certificate of Origin*, surat ini merupakan keterangan pernyataan bahwa komoditas atau barang-barang yang diekspor tersebut benar-benar dibuat di Indonesia. Dokumen ini merupakan syarat untuk bisa mendapatkan fasilitas GSP dari negara-negara pemberi *preference*, dan kemudian agar terjadi proses *re-buying*. Disamping itu tugas pokok lainnya dari Kementerian Perdagangan adalah mengatur dan memonitor komoditas yang terkena kuota, serta memonitor perkembangan ekspor dan impor secara keseluruhan. Selanjutnya menerbitkan izin khusus untuk industri tertentu, serta membawahi lembaga-lembaga yang berhubungan dengan peningkatan kegiatan ekspor-impor BPEN, Seminar, Pelatihan dan lain-lain (Edi Supardi, 2019).

7. *Fumigation Company*

Perusahaan yang memberikan jasa fumigasi, berupa penyemprotan *packing* atau kemasan ekspor agar bebas dari hama dan serangga. Standar internasional dalam fumigasi umumnya merujuk pada badan karantina

Australia atau AQIS. Sehingga perusahaan fumigasi yang dipilih oleh eksportir sebaiknya perusahaan yang telah terdaftar di *AQIS (Australia Quarantine and Inspection Services)* pelayanan karantina dan inspeksi Australia. (Edi Supardi, 2019)

2.5 Dokumen-Dokumen Yang Di Perlukan Dalam Kegiatan Ekspor

Dalam kegiatan Ekspor terdapat dokumen yang harus dilengkapi oleh eksportir, adapun dokumen dokumen tersebut antara lain:

1. *Shipping Instruction*

Shipping Instruction adalah surat pengajuan atau perintah pengiriman barang yang diterbitkan oleh shipper kepada shipping agent agar segera diproses mulai dari muat barang, dikapal hingga kapal berangkat. (Andi Susilo, 2018)


 PT. Hasil Alam Barokah Jl. Semarang Indah Kav.14 No.10 Semarang 50144 Telp. 024-70387877 Fax. 024-7617685	
SHIPPING INSTRUCTION	
Number	: SI-SING-01/JAN/09
Date	: Jan 08, 2009
	To : DSL Shipping EMKL : DSL
Shipper	: PT. Hasil Alam Barokah Jl. Semarang Indah Kav.14 No.10 Semarang 50144
Cosignee	: Export & Import Distribution(s) 89 Road Xan Lie, JK Tower 7F Singapore Phone : 65 87634567 PIC : Mr. Tong Uvy
Notify party	: Same as Consignee
Port of lading	: Semarang
Port of discharge	: Singapore
Port of delivery	: Singapore
Party	: 1 x 20" Dry container
Description of goods	: 625 Packages of Furniture
Weight	: Nett : 9,250.00 Kgs Gross : 9,900.00 Kgs
Date of stuffing	: 09-Jan-09
Place of stuffing	: Gudang Kami Jl. Mlonggo Km.2 Dekat Jepara Bag. Gudang : P. Arif 0818423231
Fumigation	: No
Freight	: Prepaid
Insurance	: Yes
	Regards,
 Export Manager

Sumber: <https://www.google.com/>

Gambar 6 Contoh Dokumen *Shipping Instruction*

3. Packing List

Packing List merupakan dokumen packing/kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang. Dalam *Packing List* tercantum data seperti nomor *Packing List*, tanggal dibuatnya *Packing List*, data lengkap nama dan alamat eksportirnya, data lengkap nama dan alamat importirnya, nama, jumlah, berat kotor dan berat bersih barang. Secara sederhana *Packing List* ini dapat dianggap seperti surat jalan yang menyertai kiriman barang. (I Komang Oko Berata, 2014)

PACKING LIST							Pages 1 of 1
Exporter ABC Exports 4300 Longbeach Blvd Longbeach, California, 90807 United States TEL: +5627349957 Ben Thompson					Export Invoice No & Date 1908 30 Jan 2018		Bill of Lading No
					Reference 1908		Buyer Reference
Consignee Complete Imports 11/405 Bayswater Road Garbutt Townsville, Queensland, 4814 Australia TEL: +61747281158 Dean Boor			Buyer (If not Consignee)				
Method of Dispatch Sea		Type of Shipment FCL		Country of Origin of Goods United States		Country of Final Destination Australia	
Vessel / Aircraft MAERSK EMMA		Voyage No 22E		Packing Information			
Port of Loading Long Beach - California		Date of Departure 01 Feb 2018					
Port of Discharge Sydney - Australia		Final Destination AUSTRALIA					
Product Code	Description of Goods	Unit Quantity	Net Weight (kg)	Kind & No of Packages	Gross Weight (kg)	Measurements (m ³)	
B-STOOL	BAR STOOL ALUMINIUM 500 X 100 X 100MM STAINLESS STEEL	40	10.00	PALLET x 1	750.00	1.70	
B-TABLE	BAR TABLE ALUMINIUM 1000 X 600 X 40MM STAINLESS STEEL	15	15.00				
Total This Page		55	25.00 kg	1	750.00 kg	1.70 m ³	
Consignment Total		55	25.00 kg	1	750.00 kg	1.70 m ³	
Additional Information				Place and Date of Issue LONGBEACH 30 Jan 2018			
				Signatory Company ABC Exports			
				Name of Authorized Signatory Randy Clarke			
				Signature 			

Sumber: <https://www.google.com/>

Gambar 8 Contoh Dokumen *Packing List*

4. *Comercial Invoice*

Istilah lain yang sering digunakan dalam masyarakat adalah “*invoice*”. *Comercial Invoice* ini bukan hanya merupakan tawaran seperti halnya *Proforma Invoice*, melainkan nota perincian tentang jenis barang, harga barang, dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan barang tersebut. *Comercial Invoice* ini dibuat oleh eksportir yang ditujukan kepada importir. Dalam *Comercial Invoice* dapat terjadi perincian harga barang-barang yang tercantum bukan merupakan harga yang ditawarkan. Hal ini dimungkinkan apabila telah ada kesepakatan bahwa eksportir akan membayar ongkos tambahan pengapalan dan eksportir akan membayar ongkos tambahan pengapalan dan eksportir menagih kepada pembeli sebesar jumlah yang sebenarnya. (Andrian Sutedi, 2014)

		PT. Hasil Alam Barokah			
		Jl. Semarang Indah Kav.14 No.10 Semarang 50144 Telp. 024-70387877 Fax. 024-7617685			
COMMERCIAL INVOICE					
Buyer :			Number : 01/HAB/EX/0109		
Export & Import Distribution(s)			Date : Jan 10, 2009		
89 Road Xan Lie, JK Tower 7F			Payment : L/C		
Singapore			POL : Semarang		
Phone : 65 87634567			POD : Singapore		
PIC : Mr. Tong Uvy			Containe : TEXU-6745893/20'		
No.	Description of goods	Quantity		Unit Price USD	Total Amount USD
		Pcs	Set		
1	Table	100		25,00	2.500,00
2	Chair	500		15,00	7.500,00
3	Sofa		25	70,00	1.750,00
Total		600	25	FOB	11.750,00
				Freight	250,00
				Insurance	120,00
				CNF	12.000,00

Vessel : Sinar Bitung Voy.176
On board : Jan 13, 2009

Regards,

.....
Export Manager

Sumber: <https://www.google.com/>

Gambar 9 Contoh Dokumen *Commercial Invoice*

5. Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB)

Pemberitahuan Ekspor Barang merupakan dokumen yang wajib dibuat oleh eksportir ketika akan melakukan ekspor barang, hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean. Filosofi dari dokumen ini adalah bahwa setiap barang keluar atau masuk dari atau ke dalam wilayah NKRI wajib diberitahukan kepada Negara dalam hal ini diwakili oleh Bea Cukai. Pembuatan dokumen PEB ini sudah menggunakan *system EDI (Electronic Data Interchange)*, yaitu menggunakan jaringan internet. Pemberitahuan Ekspor Barang adalah sebuah dokumen yang diperoleh dari kantor pabean yang diisi dan ditulis oleh eksportir yang berguna sebagai pemberitahuan ekspor barang dan diajukan kepada kantor bea cukai sebagai syarat untuk melakukan ekspor. (Victor Tulus, 2021)

BC 1.0		PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG	
Nomor Pengajuan : 000000-005513-20190413-000732		Halaman 1 dari 1.	
REKAPITULASI	A. KANTOR PABEAN		H. KODOM KHUSUS BEA DAN CUKAI
	1. Kantor Pabean Pemantauan : 040300 KPU Tanjung Priok		1. Nomor Pendaftaran : 284724
	2. Kantor Pabean Ekspor : 040300 KPU Tanjung Priok		Tanggal : 18-04-2019
	B. JENIS EKSPOR		2. Nomor BC 1.1 :
	C. KATEGORI EKSPOR		Tanggal :
D. CARA PERDAGANGAN		Pos/Sub-Pos :	
E. CARA PEMBAYARAN		I. KETERANGAN	
LAINNYA		1. Identitas : Npwp 15 Dgtr 03.305.682.9-523.000	
2. Nama : CV. LENTERA Q		3. Alamat : JL. LINGKAR SELATAN RT.001 RW 009 TAMANWINANGUN KEBUMEN KAB.	
4. NIDEP :		5. Status : (PMEN dom nrgas)	
6. NPWP : 03.278.570.1-048.000		7. Nama : PT. FORTENDO BELANA SAKTI	
8. Alamat : JL. WARAKAS 1 NO.19 RT.003/001 WARAKAS, TANJUNGPRIK, JAKARTA 14190		9. Nama : VEST, JELLE	
		10. Alamat : LEOPOLD II-LAAN (DEN) 84 34 BE 9280 DENDERMONDE	
		11. Negara : BE - Belgium	
12. Nama : VEST, JELLE		13. Alamat : LEOPOLD II-LAAN (DEN) 84 34 BE 9280 DENDERMONDE	
		14. Negara : BE - Belgium	
15. Cara Pengangkutan : Laut		16. Pel. Muat Asal : (IDTDP) Tanjung Priok	
17. Nama & Benda Surata Pengangkut : CMA CGM JAKARTA 1-3		18. Pel./Tempat Muat Ekspor : (IDTDP) Tanjung Priok	
19. No Pengangkut (Voy/Flight/NoPel) : 907ANW		20. Pel. Bongkar : (BEANR) Antwerpen	
20. Tanggal Perkiraan Ekspor : 21-04-2019		21. Pel. Tujuan : (BEANR) Antwerpen	
		22. Pel. Tujuan : (BEANR) Antwerpen	
		23. Negara Tujuan Ekspor : BE - Belgium	
24. Nomor & Tgl Invoice : 004LENTERA/132009 12-04-2019		25. Nomor & Tgl Packing : 004LENTERA/132009 12-04-2019	
26. Jenis, No & Tgl Dok. Lainya :		27. Lokasi Penerimaan : 2.Gadang Ekspor	
28. Kantor Bea Cukai pendaftaran CE-5 : -		29. Gudang PLB :	
30. Cara Penyerahan Barang : CIF - Cost Insurance and Freight		31. Berat Druva Hasil Ekspor : 000 - TRANSAKSI TUNAI/NON DDE	
32. Jenis Valuta Asing : EUR Euro		33. Nilai Valuta Asing : 11,742.0000	
34. Freight :		35. Asuransi (LNDN) :	
36. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		37. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
38. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		39. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
40. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		41. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
42. No. : 43. No Tarif HS, jenis, jumlah dan jenis barang secara lengkap, metrik, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang		44. HE barang dan Tarif BK pada tanggal pendaftaran	
45. Jumlah & jenis sat. : 46. - Negara Asal Barang		47. - Dierah Asal Barang	
48. Jumlah Nilai FOB		49. Nilai tukar mata uang :	
50. Nilai Bea Kehar :		51. Penentuan Pajak Lainya :	
52. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		53. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
54. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		55. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
56. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		57. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
58. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		59. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
60. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		61. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
62. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		63. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
64. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		65. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
66. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		67. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
68. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		69. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
70. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		71. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
72. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		73. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
74. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		75. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
76. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		77. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
78. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		79. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
80. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		81. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
82. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		83. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
84. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		85. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
86. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		87. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
88. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		89. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
90. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		91. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
92. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		93. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
94. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		95. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
96. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		97. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
98. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		99. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
100. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		101. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
102. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		103. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
104. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		105. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
106. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		107. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
108. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		109. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
110. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		111. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
112. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		113. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
114. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		115. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
116. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		117. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
118. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		119. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
120. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		121. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
122. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		123. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
124. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		125. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
126. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		127. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
128. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		129. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
130. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		131. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
132. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		133. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
134. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		135. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
136. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		137. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
138. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		139. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
140. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		141. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
142. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		143. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
144. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		145. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
146. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		147. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
148. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		149. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
150. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		151. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
152. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		153. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
154. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		155. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
156. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		157. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
158. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		159. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
160. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		161. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
162. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		163. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
164. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		165. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
166. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		167. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
168. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		169. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
170. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		171. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
172. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		173. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
174. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		175. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
176. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		177. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
178. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		179. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
180. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		181. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
182. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		183. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
184. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		185. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
186. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		187. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
188. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		189. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
190. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		191. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
192. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		193. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
194. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		195. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
196. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		197. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
198. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		199. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
200. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		201. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
202. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		203. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
204. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		205. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
206. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		207. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
208. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		209. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
210. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		211. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
212. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		213. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
214. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		215. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
216. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		217. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
218. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		219. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
220. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		221. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
222. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		223. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
224. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		225. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
226. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		227. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
228. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		229. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
230. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		231. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
232. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		233. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
234. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		235. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
236. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		237. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
238. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		239. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
240. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		241. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
242. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		243. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
244. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		245. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
246. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		247. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
248. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		249. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
250. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		251. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
252. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		253. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
254. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		255. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
256. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		257. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
258. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		259. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
260. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		261. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
262. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		263. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
264. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		265. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
266. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		267. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
268. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		269. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
270. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		271. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
272. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		273. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
274. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		275. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
276. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		277. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
278. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		279. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
280. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		281. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
282. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		283. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
284. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		285. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
286. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		287. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
288. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		289. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
290. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		291. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
292. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		293. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
294. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		295. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
296. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		297. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
298. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		299. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
300. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		301. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
302. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		303. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
304. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		305. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
306. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		307. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
308. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		309. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
310. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		311. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
312. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		313. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
314. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		315. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
316. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		317. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
318. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		319. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
320. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		321. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
322. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		323. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
324. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		325. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
326. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		327. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
328. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		329. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
330. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		331. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
332. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		333. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
334. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		335. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
336. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		337. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
338. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		339. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
340. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		341. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
342. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		343. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
344. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		345. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
346. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		347. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
348. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		349. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
350. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		351. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
352. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		353. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
354. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		355. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
356. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		357. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
358. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		359. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
360. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		361. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
362. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		363. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	
364. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :		365. Nilai Mulkon (Rta-Adn) :	

6. Nota Pelayanan Ekspor

Nota Pelayanan Ekspor (NPE) setelah PEB sudah diisi, maka dokumen pelengkap selanjutnya adalah Nota Pelayanan Ekspor (NPE). Surat ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Dirjen Bea dan Cukai yang dilaksanakan oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan setempat, misalnya Tanjung Perak di Surabaya. Bentuknya seperti formulir yang diisi secara komputerisasi, dicetak otomatis tanpa memerlukan nama dan tandatangan pejabat dan cap dinas. (Marzuqi Yahya, 2015)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA TANJUNG PERAK		No.Pengajuan: 000000-003613-20190413-000972	
NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE)			
Nomor No.Pendaftaran PEB		: 285245/KPU.01/2019 Tanggal: 18-04-2019 : 284724 Tanggal: 18-04-2019	
		Lemburke Idari 1	
1. KANTOR PAIBAN PEMUATAN	: 040300 / KPU Tanjung Priok		
2. NPWP / NAMA EKSPORTIR	: 03.305.602.9-523.000 / CV. LENTERAQ		
3. NPWP / NAMA PEBK	: 03.279.379.3-048.000 / PT. FORINDO BUANA SAKTI		
4. SARANA PENGANGKUT			
a. Nama	: CMA CGM JAKARTA	b. Voyage/Light Nopol:	: 007AXW
5. TANGGAL PERIKSAAN EKSPOR	: 21-04-2019		
6. PELABUHAN MUAT			
a. Pelabuhan Muat Asal	: IDTPP / Tanjung Priok	b. Pelabuhan/Tempat Muat Ekspor	: IDTPP/Tanjung Priok
7. BERAT KOTAK	: 200.0000 Kgm.		
8. KEMASAN			
PETI KEMAS	: NON PETI KEMAS		
a. Merek/Nomor	: CHAU4773180	a. Jenis/Merek Kemasan	: :
b. Ukuran	: 40 Feet	b. Jumlah	: 1 PK;
UNTUK KANTOR PAIBAN PEMUATAN DI PELABUHAN MUAT EKSPOR			
A. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR Pegawai Pemeriksa Dokumen		B. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG Pemeriksa	
C. CATATAN PENGAWASAN STUFFING Merek / Nomor Peti Kemas : Ukuran Peti Kemas : Jenis Segel : Petugas Pengawasan Stuffing		D. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI TPIB Jenis Segel : Selesai Keluar Tanggal: Pakai : Petugas Dinas Luar	
E. CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR Segel : <input type="checkbox"/> Utuh <input type="checkbox"/> Rusak <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Mulai Masuk Tanggal: Pakai : Selesai Masuk Tanggal: Pakai : Petugas Dinas Luar		F. CATATAN PEMUATAN BEREKSPOR KE SARANA PENGANGKUT Shut/Shipment : Selesai Muat Tanggal: Pakai : Petugas Dinas Luar	
UNTUK KANTOR PAIBAN PEMUATAN DI PELABUHAN MUAT ASAL			
G. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR Pegawai Pemeriksa Dokumen		H. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG Pemeriksa	
I. CATATAN PENGAWASAN STUFFING Merek/Nomor Peti Kemas : Ukuran Peti Kemas : Jenis Segel : Petugas Pengawasan Stuffing		J. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI TPIB Jenis Segel : Selesai Keluar Tanggal: Pakai : Petugas Dinas Luar	
K. CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR Segel : <input type="checkbox"/> Utuh <input type="checkbox"/> Rusak <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai Mulai Masuk Tanggal: Pakai : Selesai Masuk Tanggal: Pakai : Petugas Dinas Luar		L. CATATAN PEMUATAN BEREKSPOR KE SARANA PENGANGKUT Shut/Shipment : Selesai Muat Tanggal: Pakai : Petugas Dinas Luar	
<small> 04.Respon 18-04-2019 16:00:14 Kode 19040291624 Kompj Permatikan: Ekspor/TPS/Pengangkutan/Kantor Paiban Formafix ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tandatangan pejabat dan cap dinas </small>			

Sumber: <https://www.google.com/>

Gambar 11 Contoh Dokumen Nota Pelayanan Ekspor

7. Bill of Lading

Menurut Andrian Sutedi (2014), *Bill of Lading* adalah tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut, merupakan *documents of title* yang berarti sebagai bukti atas pemilikan barang. Di samping itu merupakan bukti dari adanya perjanjian pengangkutan barang-barang melalui laut. *Bill of Lading* (konosemen) merupakan dokumen pengapalan yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan atau pegamanan.

Bill of Lading mempunyai 3 fungsi, yakni:

- Sebagai tanda penerimaan barang-barang yang diterima oleh pengangkut (*carrier*) dan pengirim barang (*shipper*) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada pihak penerima (*consignee*).
- Sebagai bukti kepemilikan atas barang. *Bill of Lading* menunjukkan hak pemilikan atas barang-barang. Tanpa *Bill of Lading*, seseorang atau orang lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barang-barang yang disebutkannya di dalam B/L dari perusahaan pelayaran.
- sebagai bukti adanya pengangkutan dan penyerahan barang-barang Antara pihak pengangkut dan pengiriman.




MAERSK LINE		BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT																																									
LOGICOS DE		FORM: MAELU	NO: 855230418																																								
855230418		Date of Issue: 19/09/20																																									
TEL / FAX 2-846310		Number of Bills of Lading: 1																																									
TEL: +1-229-924-3035 FAX +1-229-924-6250		Number of Containers: 1																																									
ATTN: BILL HARRIS		ATTN: BILL HARRIS																																									
Place of Issue: Available only when document used as Multimodal Transport B/L (See clause 11)		Place of Issue: Available only when document used as Multimodal Transport B/L (See clause 11)																																									
PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER																																											
1 Container Said to Contain 275 BAGS		Weight	19470.00 KGS																																								
OF 70 KG. NET																																											
BOLIVIA WASHED ARABICA COFFEE PRIMERA ORGANIC, CROP 2007																																											
ICO 113-2																																											
POSICION COMERCIAL No. 0055																																											
POSICION ARANCELARIA: 0901190 000																																											
FDA 1192354059																																											
NA																																											
MSKU3962723 NL CA2506590 20 DRY B'G, 275 BAGS, 19470.00 KGS																																											
SHIPPER'S LOAD, GROSS, WEIGHT AND COUNT																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Particulars as provided by Shipper, but without responsibility of or acceptance by Carrier (See clause 11)</th> <th>Unit</th> <th>Quantity</th> <th>Rate</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Basic Ocean Freight</td> <td>Per Container</td> <td>1500.00</td> <td>USD</td> <td>1500.00</td> </tr> <tr> <td>Bunker Adjustment Factor</td> <td>Per Container</td> <td>0.00</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Channel Charge</td> <td>Per Container</td> <td>0.00</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Documentation Fee - Destinal</td> <td>Per Bill of Lading</td> <td>0.00</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Handling Charge - Destinal</td> <td>Per Container</td> <td>0.00</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Emergency Bunker Surcharge</td> <td>Per Container</td> <td>0.00</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Documentation Fee - Origin</td> <td>Per Bill of Lading</td> <td>0.00</td> <td>USD</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				Particulars as provided by Shipper, but without responsibility of or acceptance by Carrier (See clause 11)	Unit	Quantity	Rate	Amount	Basic Ocean Freight	Per Container	1500.00	USD	1500.00	Bunker Adjustment Factor	Per Container	0.00	USD	0.00	Channel Charge	Per Container	0.00	USD	0.00	Documentation Fee - Destinal	Per Bill of Lading	0.00	USD	0.00	Handling Charge - Destinal	Per Container	0.00	USD	0.00	Emergency Bunker Surcharge	Per Container	0.00	USD	0.00	Documentation Fee - Origin	Per Bill of Lading	0.00	USD	0.00
Particulars as provided by Shipper, but without responsibility of or acceptance by Carrier (See clause 11)	Unit	Quantity	Rate	Amount																																							
Basic Ocean Freight	Per Container	1500.00	USD	1500.00																																							
Bunker Adjustment Factor	Per Container	0.00	USD	0.00																																							
Channel Charge	Per Container	0.00	USD	0.00																																							
Documentation Fee - Destinal	Per Bill of Lading	0.00	USD	0.00																																							
Handling Charge - Destinal	Per Container	0.00	USD	0.00																																							
Emergency Bunker Surcharge	Per Container	0.00	USD	0.00																																							
Documentation Fee - Origin	Per Bill of Lading	0.00	USD	0.00																																							
Number of Containers (See clause 1 and 11): 1 Container(s)		Date of Issue of B/L: 2007-09-25																																									
Number of Bills of Lading: 2/THREE		Date of Issue of B/L: 2007-09-25																																									
Declared value (See clause 7.3):		Signature of the Carrier: A.P. Moller - Maersk AS trading as Maersk Line																																									
This transport document has one or more numbered attachments:		Signature of the Shipper: DEL MAR SHIPPING SRL																																									

Sumber: <https://www.google.com/>

Gambar 12 Contoh Dokumen *Bill of Lading*

8. Fumigation Certificate

Menurut Santhika, (2013) Sertifikat Fumigasi adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa perlakuan fumigasi telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan. Sertifikat ini akan diberikan kepada perusahaan fumigasi yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu melaksanakan kegiatan, fumigasi untuk keperluan karantina. Dikeluarkannya sertifikat oleh perusahaan fumigasi kepada perusahaan jasa pengiriman atau perusahaan yang mengekspor barang dilakukan setelah dilakukannya *stuffing* pada barang yang akan dikirim.

CERTIFICATE OF ISPM # 15			
Consignee PT. TIMURAYA TUNGGAL PERUMBUKOPERSERKATA SEMARANG D - 35 J. TENTARA MELAJAR, JAKARTA 12210, INDONESIA		Ref No: P/O No: 015 / X - 003	
Consignee SEIN CO., LTD 7TH FLOOR, 251, GANGNAM-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA		 MITRA DUNIA PALLETINDO e-mail : mdc-logistics@indo.net.id	
Vessel TASANEE V.0007N	B/L No. SNK0073150900737	Jakarta (62) 21 47869431 Semarang (62) 24 7622901 Surabaya (62) 31 8070579	
Port of Loading TG PRIBOK, JAKARTA, INDONESIA	Port of Discharge BUSAN, KOREA		
Type of Packaging PALLET	Treatment FUMIGATION		
This is to certify, that wood packaging on the above consignment has been treatment in accordance with ISPM#15 annex 1			
Container No.	Total of Packages	Serial Number of Packages	Description of Goods
SKLU1335720 / 914638	20	15-1-74505- 15-1-74524	1 X 20' CONTAINER S.T.C. : DETAIL SEE ATTACHMENT *
FUMIGATION USED : DOSAGE : METHYL BROMIDE TEMPERATURE : 48 GRAMS / M ³ 30 °C FOR HOURS 24		All wood packaging material has been debarked before the treatment MARKING 	
Place, Date of Issue : JAKARTA, OCTOBER 01, 2015  (Stamp of organization)		 (Signature)	
(TERMS OF WORKING CONTRACT REVIEW CONTINUED ON BACK HERE OF)			

Sumber: <https://www.google.com/>

Gambar 13 Contoh Dokumen *Fumigation Certificate*

9. Certificate of Origin

Certificate of Origin adalah sertifikat keterangan asal barang yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada eksportir. Kegunaannya adalah sebagai pembuktian keaslian barang dari Negara asal yang tertera pada *Bill of Lading*. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan surat keterangan asal barang (SKA) merupakan suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian Antara negara baik itu secara bilateral, regional, maupun secara multilateral. (Andi Susilo, 2018)

HIM ZL 4696		ORIGINAL			
1. Exporter SHENZHEN NICE FIT IMP & EXP CO., LTD. O/B LAWN AND GARDEN INTERNATIONAL LIMITED.		Certificate No. C134702C46960003			
2. Consignee SERVICIOS HOME DEPOT, S. DE R.L. DE C.V. AV. RICARDO MARGAIN 202AYA 605, COL. SANTA ENGRACIA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, C.P. 66267		CERTIFICATE OF ORIGIN OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			
3. Means of transport and route FROM YANTIAN, CHINA TO ATITALAQUIA, HI, MEXICO ON / AFTER SEP 16, 2013 BY SEA					
4. Country / region of destination MEXICO		5. For certifying authority use only			
6. Marks and numbers	7. Number and kind of packages: description of goods	8. H.S. Code	9. Quantity	10. Number and date of invoices	
	PO NO. : 333255768 COUNTRY OF ORIGIN: CHINA TAX ID: 441322690452193 IRN 5077153 HOME DEPOT ITEM#: 807851 47. 2 IN LED LIGHTED TREE H.S. CODE: 9605 10 00 00 FIVE HUNDRED AND THIRTY FOUR (534) CTNS ONLY *** **	94. 05	2136EA	CF/13/3193 SEP: 11, 2013	
Numero de PO/PO Number: 333255768 Sku #: 807851 Descripción/Description: Departamento/Department: 28 Hecho en/Made in: CHINA Contenido/Content: ____ piezas/pieces: Carton Master ____ de/of ____ Peso del Carton/Carton Wt: ____ Kg / ____ Lb Importador/Importer: Servicios Home Depot, S. de R.L. de C.V. Ricardo Margain 605, Santa Engracia, San Pedro Garza García, Nuevo León, C.P. 66267. Tel. 81 81 55 70 00					
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were produced in China and that they comply with the Rules of Origin of the People's Republic of China. SHENZHEN NICE FIT IMP & EXP CO., 深圳市好安兴进出口有限公司 SHENZHEN CHINA 中国 深圳		12. Certification It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct.			
SHENZHEN, SEP 16, 2013 Place and date, signature and stamp of authorized signatory		SHENZHEN, SEP 16, 2013 Place and date, signature and stamp of certifying authority			

Sumber: <https://www.google.com/>

Gambar 14 Contoh Dokumen *Certificate of Origin*

2.6 Prosedur Ekspor

Tahapan prosedur ekspor mulai dari korespondensi yang terjadi antara eksportir dan importir hingga pengeluaran barang di negara importir.



Sumber: Victor Tulus, 2021 Buku “Ekspor Impor: Teori dan Praktik untuk Pemula”

Gambar 15 Bagan Kegiatan Ekspor

Penjelasan dari Gambar 1 Bagan Kegiatan Ekspor menurut Victor Tulus (2021) adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan kegiatan perdagangan, eksportir dan importir mengadakan korespondensi untuk menghasilkan *sales contract*. Pengertian sari *sales contract* adalah perjanjian antara dua belah pihak eksportir dengan importir yang pada umumnya berisi mengenai hal-hal yang disepakati bersama seperti kesepakatan mengenai nama barang, jumlah, kemasan yang dipakai, metode pembayaran, cara penyerahan barang, kesepakatan nama pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, waktu pengiriman barang, dan sebagainya.
2. Importir membuka L/C pada bank devisa di luar negeri yang disebut *opening bank*. L/C merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh *issuing bank* atas permintaan importir yang ditunjukkan kepada

eksportir melalui *advising/conforming bank*. Dalam hal ini *issuing bank* menyatakan akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam L/C tersebut dipenuhi.


3. Opening Bank mengirimkan *L/C confirmation* pada bank korespondensi di negara eksportir.
4. Bank korespondensi memberitahukan kepada bank melalui *L/C Advice*.
5. Eksportir mempersiapkan barang dengan cara memproduksi atau membeli barang dari produsen.
6. Eksportir memesan ruang kapal pada *Shipping Company*.
7. Eksportir kemudian mengurus surat-surat formalitas ekspor seperti mengisi Pemberitahuan Ekspor Barang dan pembayaran pajak ekspor, kemudian PEB difiat muatkan.
8. Terjadi pemuatan barang di atas kapal, kemudian *Shipping Company* memberikan *Bill of Lading* pada eksportir. Apabila dalam L/C terdapat persyaratan untuk melampirkan dokumen Surat Keterangan Asal, maka eksportir harus mengurus Surat Keterangan Asal tersebut ke instansi penerbit Surat Keterangan Asal setelah barang dimuat.
9. Setelah mempersiapkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan pada L/C, eksportir menegosiasikan kepada *negotiatin bank* untuk mendapat pembayaran.
10. Dokumen yang dipersyaratkan pada L/C dikirimkan oleh *negotiaton bank* ke *opening bank* yang kemudian di teruskan dokumen tersebut kepada importir.

Importir menyerahkan dokumen tersebut pada *Shipping Agent* untuk ditukarkan dengan *delivery cargo*.

Menurut Kurnia Nurhakim, Muhammad Satar (2015), Pelaksanaan kegiatan ekspor barang bukan sekedar kegiatan jual beli biasa tetapi pelaksanaan kegiatan perdagangan yang melewati daerah pabean, sehingga banyak sekali ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan itu. Pelaksanaan mengenai prosedur kegiatan ekspor:

1. Pemeriksaan dokumen ekspor di departemen *procurement*: *Shipping Request, Proforma Invoice, Pcking List, dan Bill of Lading* yang dikirimkan oleh marketing.
2. Departement *PPC (Production Preparation Control)* kemudian mengeluarkan *Tailor Made Work Order*.
3. Selanjutnya dikirim dokumen *Proforma Invoice* oleh departemen *procurtemen* ke departemen *MPIC (Material Planing Inventory Control)* untuk pengambilan barang yang akan di ekspor, sebelum pembuatan dokumen ekspor petugas harus menimbang berat dari barang tersebut dan alamat jelas penerima yang akan dikirim oleh perusahaan, kalau ini tidak dilakukan maka akan terjadi notul.
4. Selanjutnya pembuatan dokumen BC 3.0 (PEB) Pemberitahuan Ekspor Barang dengan berkoordinasi langsung kepada Bea Cukai yang ada dilapangan dan melalui sistem PEB, Bea Cukai yang ada dilapangan diartikan sebagai pengawas PDKB (Pengusaha Di Kawasan Berikat).
5. Bea dan Cukai yang ada dilapangan biasanya akan meminta dokumen BC 2.3 dan BC 4.0. BC 2.3 yaitu pemberitahuan impor barang PDKB (Perusahaan di Kawasan Berikat), BC 4.0 yaitu Pemberitahuan Pemasukan Barang asal tempat lain dalam daeah pabean ke tempat penimbunan berikat.
6. Setelah selesai selanjutnya dokumen tersebut dibawa kebagian Bea Cukai untuk memeperoleh nomor pengepakan dan nomor segel dari barang yang akan diekspor, melakukan pengemasan, pengemasan dilakukan oleh perusahaan sendiri tanpa bantuan perusahaan pengiriman atau kurir.
7. Selanjutnya dokumen BC 2.3 dan dokumen BC 3.0 diserahkan kepada *Freight Forwarder* dan selanjunya akan menerbitkan *Air Way Bill*.
8. Memantau pengiriman dengan *Air Way Bill*, fungsi dari pada *Air Way Bill* ini untuk mengetahui kapan tanggal keberangkatan, tanggal transit, dan tanggal rencana tiba di *consignee* (penerima).

9. Setelah dokumen tersebut diterima oleh buyer maka pihak *buyer mantransfer* uang tersebut kepada perusahaan melalui bank yang sudah ditunjuk oleh perusahaan.
10. Kegiatan Ekspor selesai.



Sumber: INDEPT, 2015

Gambar 16 *Flowchart* kegiatan Ekspor Barang

2.7 Kendala Dalam Kegiatan Ekspor Barang

Menurut Andi Susilo (2018), dalam buku “Buku Pintar Dunia Ekspor” Permasalahan dapat timbul di mana pun. Demikian halnya dengan perdagangan internasional.

Beberapa masalah yang bisa terjadi dalam perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut:

1. *Buyer* dan *Seller* tidak saling mengetahui atau tidak saling mengenal secara pribadi.
2. Kedua belah pihak tidak saling memahami kebiasaan, hukum, dan karakter dari Negara *counterpart*, selanjutnya sejauh mana kedua belah pihak bisa saling percaya.
3. *Buyer* menginginkan pembayaran baru akan dilakukan setelah yang bersangkutan menerima barang sementara *seller* menginginkan pembayaran dari barang yang dijual dapat diterima setelah pengiriman barangnya.
4. *Buyer* beresiko menerima barang tidak sesuai pesanan, sementara *seller* beresiko mengalami keterlambatan pembayaran bahkan tidak dibayar sama sekali.

2.8 Usaha Dalam Mengatasi Kendala Kegiatan Ekspor Barang

Dalam buku “Panduan Pintar Dunia Ekspor” Andi Susilo (2018) Dari gambaran tersebut, untuk meminimalkan resiko, seorang *seller* hendaknya melakukan beberapa hal berikut ini.

1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam mempersiapkan dokumen perdagangan.
2. Mempunyai pengetahuan mengenai perkembangan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan transaksi perdagangan.
3. Pastikan bahwa permintaan dokumen dalam *Letter of Credit* dapat dipenuhi.
4. Pastikan Perusahaan Pelayaran dapat menerbitkan dokumen yang diminta.

5. Pelajari ketentuan-ketentuan mengenai Negara-negara yang terkena sanksi *OFAC (Office of Foreign Assets Control)*.
6. Konfirmasi dengan kedutaan besar/ konsulat mengenai kebijakan-kebijakan perdagangan yang diperkenankan.
7. Asuransikan barang yang di ekspor.